



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK,
HUKUM, KEAMANAN, PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 8584862, 85910031 (Hunting) ext. 0321 Faksimile 85905504
Website <http://www.bpkp.go.id> email : deputi2@bpkp.go.id

Nomor : S-649/D2/03/2021 30 Agustus 2021
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pengawasan Kegiatan Distribusi dan Pengelolaan
Persediaan Vaksin Covid-19

Yth.: 1. Inspektur Provinsi
2. Inspektur Kabupaten/Kota
di Tempat

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-72/K/D2/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Intern Pemerintah Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, Surat Inspektur Jenderal Kemendagri Nomor 700/144/IJ tanggal 19 Januari 2021 tentang Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, Surat Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Nomor: S-447/D2/03/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal Usulan Anggaran Pengawasan Vaksinasi Covid-19 oleh APIP Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan menindaklanjuti *Kick off Meeting Audit Stock Opname* Vaksin yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tanggal 9 Agustus 2021, dengan ini kami sampaikan bahwa Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota dapat melaksanakan kegiatan pengawasan Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin Covid-19 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan tersebut mengacu pada Pedoman Pengawasan Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin Covid-19 (terlampir). Sosialisasi dan diseminasi Pedoman tersebut dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP setempat;
2. Pengawasan dilaksanakan dalam periode mulai tanggal 1 September 2021 sampai dengan 22 September 2021 termasuk kompilasi laporan Kabupaten/Kota dan Provinsi. Tanggal *cut off* pelaporan persediaan vaksin Covid-19 adalah per tanggal 31 Agustus 2021;
3. *Progress* hasil pengawasan agar diinformasikan pada setiap akhir pekan melalui tautan aplikasi yang akan disampaikan oleh Perwakilan BPKP;
4. Bagi Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota yang telah disetujui alokasi anggaran pengawasannya menggunakan DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan (daftar terlampir), maka pengajuan biaya penugasan pengawasan mengacu pada Petunjuk Teknis Pencairan Anggaran dan Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 oleh BPKP dan APIP Daerah (terlampir);

5. Guna memperlancar proses pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan kedinasan tersebut pada butir 4, dibentuk sekretariat bersama dari Bagian Tata Usaha Deputi Polhukam PMK BPKP dan Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Deputi Kepala BPKP,

Iwan Taufiq Purwanto

NIP 19680607 198903 1 001

Tembusan Yth.:

1. Kepala BPKP (sebagai laporan);
2. Sekretaris Utama dan para Deputi Kepala BPKP;
3. Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Farmalkes Kementerian Kesehatan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
7. Para Kepala Perwakilan BPKP.